



Artikel

Penetapan Awal Puasa dan 1 Syawal di Kalangan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Pasca Reformasi Indonesia 1998-2023

Shofwat Zaini¹ Jajang Jahroni² Abdul Wahid Hasyim³ H Nurhasan⁴

¹ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

³ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

* E-mail: shofwatzaini@gmail.com, lajang.jahroni@uinjkt.ac.id, abd.wahid@uinjkt.ac.id, nurhasan@uinjkt.ac.id

Citation: Zaini, S., Jahroni, J., Hasyim, A. W., & Nurhasan, H. "Penetapan Awal Puasa dan 1 Syawal di Kalangan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Pasca Reformasi Indonesia 1998-2023". *Socio Historica* 2024, Vol. 3, No. 1. DOI <https://doi.org/10.15408/sc.v3i1.38815>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research discusses the differences in the determination of the beginning of the Hijri month between the Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah and the Government, both of which use the sighting of the new moon (rukyat) as the basis for determining the start of the month. This study employs a historical method. Data collection for this research involves primary sources, such as interviews with figures from the Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah, contemporary electronic newspapers, and official records of moon sighting events. The research findings reveal several instances of differences in the determination of the beginning of the Hijri month between the Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah and the government. These differences stem from variations in the calculation methods for the moon's position. The Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah utilizes multiple methods, and if, according to any of these methods, the moon's elevation reaches 2°, moon sighting can be performed and the results can be justified. This is different from the Government, which, although also requiring the moon to be at an elevation of 2°, employs contemporary calculation methods in its process. Despite the frequent differences, the moon sighting results of the Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah are still utilized by the surrounding community. Additionally, to maintain the practice of moon sighting and as a form of outreach, the Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah conducts training programs for the general public and students, and regularly performs moon sighting at the beginning of each Hijri month, not limited to Ramadan, Shawwal, and Dhu Al-Hijjah only*

Keywords: Crescent Moon, Moon Sighting, Calculation, Astronomical Observation Committee of Al-Husiniyah, Cakung

Abstrak: Penelitian ini membahas perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan Pemerintah yang dalam metode penetapannya sama-sama menggunakan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan. Penelitian ini menggunakan metode historis. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan sumber primer berupa wawancara dengan tokoh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah, surat kabar elektronik yang sezaman, dan juga berita acara rukyat hilal. Dari penelitian ini ditemukan terjadi beberapa kali perbedaan hasil penetapan awal bulan Hijriyah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan Pemerintah. Perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dan pemerintah disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan posisi hilal. Perbedaan disebabkan karena Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menggunakan beberapa metode perhitungan, dan apabila salah satu metode menunjukkan ketinggian hilal minimal 2°, maka rukyat dapat dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga mensyaratkan ketinggian hilal minimal 2°, tetapi hanya menggunakan metode hisab kontemporer dalam perhitungannya. Walaupun sering terjadi perbedaan akan tetapi hasil rukyat Lajnah Falakiyah Al- Husiniyah tetap digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu dalam menjaga supaya kegiatan rukyat hilal ini tetap terjaga dan juga sebagai dakwah Lajnah Falakiyah Al- Husiniyah membuat program pelatihan baik untuk masyarakat umum ataupun para santri, dan juga rutin melaksanakan rukyat setiap awal bulan Hijriyah tidak terpakai hanya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja.

Kata Kunci: Hilal, Rukyat, Hisab, Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah, Cakung

1. Pendahuluan

Penetapan awal bulan dalam kalender hijriyah sangat lah berarti karena di dalamnya terdapat kegiatan ibadah salah satunya yaitu puasa. Untuk mengetahui kapan dimulai dan berakhirnya suatu bulan umat muslim diharuskan untuk melihat atau menentukan posisi hilal. Apabila hilal sudah berada di atas ufuk maka esok hari bisa dipastikan sudah memasuki bulan baru¹. Di Indonesia penggunaan kalender hijriyah pertama kali dipelopori oleh Sultan Agung yang memodifikasi kalender Saka.² Kemudian dengan datangnya Belanda ke Indonesia penggunaan kalender hijriyah dihapuskan dari kalender resmi digantikan oleh kalender masehi.³ Akan tetapi penggunaan kalender hijriyah masih digunakan mengingat kalender hijriyah berkaitan dengan ibadah umat muslim. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia pada tahun 1972 membentuk sebuah badan yang khusus untuk membahas dan meneliti kalender hijriyah, yaitu Badan Hisab dan Rukyat di bawah pengawasan Kementerian Agama.⁴

Penentuan awal bulan hijriyah merupakan pembahasan yang sangat krusial mengingat dalam penentuannya ada yang menggunakan metode yang berbeda-beda, ini dikarenakan perbedaan dalam menafsirkan hadits Nabi saw. metodanya sendiri ada dua yaitu ada rukyat hilal dan hisab. Rukyat yaitu dengan cara memantau hilal secara langsung sedangkan hisab dengan cara menghitung dan memperkirakan posisi hilal tanpa harus melihat hilal secara langsung.⁵ Penggunaan rukyat sudah ada sejak zaman Nabi mengingat pada zaman itu ilmu astronomi khususnya falak belum berkembang, sedangkan hisab muncul berkat perkembangan dari ilmu tersebut. Di Indonesia penggunaan dua metode tersebut dapat dilihat dari dua organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama dengan rukyat hilal dan Muhammadiyah dengan Hisab.

Di DKI Jakarta penggunaan rukyat hilal masih berlangsung khususnya di Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung. Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah sudah rutin merukyat hilal sejak tahun 1950-an, rukyat hilal dipelopori oleh Kh. Muhammad Muhajirin dan saudara-saudaranya. Awal mulanya rukyat hilal ini dilakukan di Rawa Buaya Jakarta Barat, kegiatan rukyat hilal di daerah ini tidak berlangsung karena lokasi yang jauh dari rumah kediamannya. Rukyat hilal kemudian dipindahkan ke Cakung di area persawahan, rukyat hilal di area ini juga tidak berlangsung lama karena area persawahan tersebut

¹ Akh Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo: Grafika Media, 2017).

² Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, 2nd ed. (Semarang: Pustaka al-Hilal, 2012).

³ Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).

⁴ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*.

⁵ Shofwatul Aini, "Disparitas Antara Hisab dan Rukyat: Akar Perbedaan dan Kompleksitas Percabangannya," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 19.

didirikan sebuah pabrik, kemudian rukyat hilal dipindahkan ke lantai atas rumah Kh. Abdul hamid yang menjadi cikal bakal berdirinya Lajnah Falakiyah al-Husiniyah sampai sekarang.⁶

Dalam merukyat hilal Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menggunakan mata telanjang dengan dibantu bilah bambu yang berbentuk huruf T sebagai patokan posisi hilal. Selain menggunakan alat tradisional juga menggunakan alat modern berupa teleskop. Walaupun menggunakan bilah bambu rukyat hilal yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah kerap kali berhasil. Seperti ketika datangnya Sa'adoedin Djambek, saat itu tim dari Sa'adoedin Djambek menggunakan alat teleskop tidak berhasil melihat hilal sedangkan tim rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yang hanya menggunakan bilah bambu berhasil melihat hilal, saat itu pula ketinggian hilal berada di +4°. Akibat kejadian itu rukyat hilal Lajnah Falakiyah mendapatkan kepercayaan. Hasil rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah awalnya hanya digunakan oleh kalangan keluarga saja akan tetapi lambat laun hasil rukyatnya digunakan oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Seperti pada tahun 1950-an keberhasilan dalam merukyat hilal bulan Syawal disahkan oleh Pengadilan Agama Bekasi.⁷

Dalam beberapa kasus, hasil rukyat hilal Cakung berbeda dengan hasil sidang *isbat* yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya terjadi pada tahun 2006 dalam penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H. Pada sidang isbat, mayoritas laporan hisab menunjukkan ketinggian hilal antara -0° 30' 0" dan 1° 0' 0". Kondisi ini diprediksikan menyulitkan pengamatan hilal. Kelompok hisab yang melaporkan hasil tersebut termasuk Nur Al-Anwar KH. Noor Ahmad SS (penasehat PP LFNU), Almanak PBNU, dan Mawaqit yang didirikan oleh Dr. Ing. Khafid (anggota BHR / biro litbang PP LFNU). Namun demikian, tim rukyat Cakung dan Bangkalan berhasil melihat hilal. Perbedaan hasil ini menunjukkan kompleksitas proses penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.⁸

Perbedaan hasil rukyat hilal Cakung dan sidang isbat kembali terjadi pada tahun 2011, kali ini dalam penentuan awal bulan Syawal. Tim rukyat Cakung berhasil melihat hilal. Sedangkan pemerintah, berdasarkan hasil sidang *isbat*, memutuskan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Keputusan ini mengakibatkan kebingungan di masyarakat, terutama warga Nahdliyin. KH. Kamal Yusuf, Rois Syuriah PWNU (Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama) Jakarta saat itu, menghimbau kepada kaum Muslimin, khususnya warga Nahdliyin yang masih melakukan puasa pada tanggal 30 Agustus 2011, untuk segera membatalkan puasanya. Himbauan ini didasari oleh laporan tim rukyat hilal yang dipimpin oleh beliau di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Cakung Barat, Jakarta Timur. Tim rukyat bersaksi bahwa mereka melihat hilal pada tanggal 29 Agustus 2011 (hari Senin) dan telah diambil sumpah atas kesaksiannya. Perbedaan hasil rukyat ini menunjukkan kompleksitas proses penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Diperlukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.⁹ Pada tahun 2014, terjadi persamaan hasil rukyat hilal untuk penetapan awal bulan Syawal. Berbagai kelompok masyarakat dan perwakilan pemerintah, termasuk tim rukyat Cakung,

⁶ khmad Zailani Kiki, Cecep Nurwendaya, and Mutoha Arkanuddin, *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2019).

⁷ Oki Yosi, "Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)" (IAIN Walisongo, 2011), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2084/>.

⁸ Ibid.

⁹ Muhammad Zaenuri, "Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur" (IAIN Walisongo, 2013), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1862/>.

mendapatkan hasil positif. Ketinggian hilal pada saat itu mencapai 3,30° berdasarkan ephemeris, jauh di atas *imkan rukyat* yang masih 2°. Hal ini menunjukkan bahwa hilal terlihat jelas dan tidak ada keraguan dalam penetapan awal bulan Syawal. Persamaan hasil rukyat ini merupakan momen penting dalam sejarah penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kelompok dapat bersatu dan sepakat dalam menentukan awal bulan berdasarkan rukyat.

Dari kejadian ini dapat diketahui beberapa kali Lajnah Falakiyah Al- Husiniyah mengalami perbedaan hasil dengan pemerintah walaupun keduanya sama-sama menggunakan rukyat sebagai dasar penetapannya akan tetapi dalam hasilnya berbeda. Penelitian ini membahas lebih lanjut bagaimana perbedaan ini bisa terjadi antara Lajnah Falakiyah al- Husiniyah dengan pemerintah khususnya runtun tahun 1998-2023 yang mana pada tahun itu pemerintah menggunakan syarat rukyat dapat diterima yang mengakibatkan sering terjadinya perbedaan antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan pemerintah, dalam hal ini penelitian ini tidak mengatakan siapa yang benar dan salah akan tetapi hanya menjelaskan secara sejarah kapan saja dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pemerintah dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. Selain itu penelitian ini juga membahas dampak yang diakibatkan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah baik dari segi sosial- agama sampai sosial keilmuan yang mana antara pemerintah dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah belum menemukan titik temu apabila terjadi perbedaan hasil. Dan juga penelitian ini membahas bagaimana Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dapat melestarikan tradisi rukyatnya sampai sekarang.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau historis, yang meliputi langkah-langkah berupa: Heuristik yaitu Studi kepustakaan, yang merupakan tahapan untuk menemukan dan mengumpulkan informasi, sumber, jejak masa lampau. Dalam tahapan heuristik, peneliti menggunakan sumber primer berupa wawancara terhadap beberapa tokoh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah maupun tokoh masyarakat sekitar, dan menggunakan berita acara dari hasil rukyat hilal awal bulan syawal di Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku yang membahas tentang ilmu falak dan buku yang ditulis oleh Thomas Djamaluddin yang berjudul *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, dan beberapa laporan penelitian seperti Tesis yang membahas tentang penolakan PBNU terhadap hasil rukyat hilal berdasarkan imkan rukyat 1998 – 2017. Setelah mengumpulkan sumber peneliti melakukan tahap kritik terhadap sumber. Kritik sumber, jika telah memperoleh sumber sejarah yang memang akurat, ini tidak bermakna jika semua yang ada di dalamnya mengandung unsur *historis* yang luas. Kritik sumber dilakukan guna untuk mengetahui keabsahan dari suatu sumber. Kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal untuk mendapatkan sumber yang obyektif. Kritik yang dilakukan peneliti juga dengan menyandingkan antara sumber primer dengan sekunder apakah ada persamaan atau tidak. Setelah dari tahap kritik sumber peneliti melanjutkan ke tahap Interpretasi, yaitu tahap pemberian makna secara jelas dan menyeluruh. Dalam tahap ini peneliti menghasilkan sebuah kemungkinan setelah menyatukan data-data baik yang ada di sumber sekunder maupun sumber primer. Historiografi (penulisan) proses akhir dalam penelitian sejarah yaitu merupakan tahap merangkai merekonstruksi ulang peristiwa terkait Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Pasca Reformasi sehingga menjadi sebuah kerangka sejarah.¹⁰

¹⁰ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah* (Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama. Adalah sebuah ilmu yang meninjau secara khusus tentang perilaku seorang individu maupun masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan aspek keimanan terhadap sebuah agama yang dianut. Dalam kutipan Hendropuspito, dalam sosiologi umum terdapat sosiologi agama yaitu sama-sama dipelajarinya ilmu empiris, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu murni. Sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dalam aspek sosial dan bagaimana masyarakat tersebut berinteraksi dengan agama. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ilmiah yang lebih dalam dan bermanfaat bagi masyarakat agama serta masyarakat pada umumnya.¹¹

Dalam penelitian ini, kaum Muslimin dalam menentukan awal bulan hijriah memiliki cara yang berbeda-beda sehingga terjadi ketidaksamaan dalam penetapannya. Sedangkan pembahasan yang diangkat penulis berkenaan dengan dinamika Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yang berhubungan dengan penetapan awal bulan Hijriah yang terkadang terdapat persamaan maupun perbedaan dari hasil yang didapatkan terhadap keputusan pemerintah dalam keputusan kapan awal bulan Hijriah oleh Pemerintah. Namun baik Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah maupun pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kaum Muslimin khususnya masyarakat Cakung juga tidak diwajibkan untuk mengikuti hasil penetapan awal bulan hijriah dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah mereka dibebaskan memilih sesuai dengan kepercayaan dan pengetahuan mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam menentukan awal bulan hijriyah terdapat dua metode yaitu hisab dan rukyat hilal. Hisab sendiri yaitu merupakan salah satu cara untuk menentukan kapan masuknya tanggal 1 dalam bulan Hijriyah. Hisab sendiri merupakan sebuah ilmu yang berada dalam kajian ilmu Falak. Asal kata "hisab" dari bahasa Arab memiliki arti menghitung. Dalam KBBI, hisab memiliki arti sebagai perhitungan atau perkiraan, bahkan dalam arti lain dalam KBBI juga diartikan sebagai peduli. Sedangkan dalam penjelasannya secara istilah, hisab merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki arti sebuah ilmu pengetahuan yang pembahasannya mengenai seluk beluk sebuah perhitungan.¹²

Terkait pembahasan tentang penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal, sistem hisab dapat memperkirakan kapan itu terjadi tanpa harus menunggu tanggal 29 Hijriyah di bulan Syaban maupun Ramadhan. Pada fungsi awalnya hisab ini berguna untuk menghitung dan menentukan posisi hilal sebelum rukyat hilal dilakukan, bahkan dalam perkembangannya hisab sendiri dijadikan sebagai penentu untuk menetapkan masuknya awal bulan Hijriyah.

Dalam sisi keakuratannya dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Hisab awal bulan terbagi dalam tiga bagian yaitu¹³: 1).Hisab Urfi. Hisab urfi merupakan hisab yang kegiatan perhitungannya menggunakan kaidah- kaidah tradisional atau kebiasaan menggunakan anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan. Anggaran yang digunakan berlandaskan pada rata-rata Bumi mengelilingi Matahari untuk perhitungan kalender Masehi, dan rata-rata Bulan mengelilingi Bumi untuk perhitungan kalender Hijriyah.

¹¹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1984).

¹² Muhammad Awaludin, *Hisab Rukyat Indonesia Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah* (Cv.Alfa Press, 2022).

¹³ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, 2006).

Anggaran tetap tersebut hisab urfi menetapkan umur satu bulan tetap dan tidak berubah seperti pada kalender Masehi, Januari 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari dan seterusnya. Sedangkan di kalender Hijriyah, terjadi juga ketetapan setiap bulannya yaitu Muharram

30 hari, Shafar 29 hari, Rabiul Awwal 30 hari dan seterusnya secara bergantian. Ada terkecuali dalam perhitungan tahun kabisat yang terjadi setiap 11 kali dan 30 tahun, bulan Dzulhijjah dihitung 30 Hari. Akan tetapi sistem ini tidak digunakan oleh kaum muslimin untuk menentukan awal bulan Hijriyah khususnya yang berkaitan dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah. 2). Hisab Hakiki. Dalam penggunaan untuk menentukan awal bulan Hijriyah hisab hakiki ini menggunakan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut hisab hakiki bahwa umur bulan setiap bulannya berbeda yaitu tidak tetap dan tidak beraturan, melainkan kadang umur bulan 30 hari atau 29 hari bahkan terkadang saling berganti seperti dalam hitungan hisab urfi. Dalam sistem perhitungannya data yang digunakan berasal dari gerakan bumi dan matahari serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem ini digunakan oleh umat Muslim karena dalam sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul. Dan sistem hisab ini sesuai yang dimaksud oleh Syara'. Sistem hisab hakiki sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:¹⁴a. Hisab Hakiki Taqribi. Sistem hisab ini menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan tabe dari Ulugh Beik dengan proses perhitungan yang sederhana. Cara proses perhitungannya hanya dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa digunakannya ilmu ukur segitiga bola. Untuk menentukan tinggi hilal perhitungan sistem ini juga sederhana dengan hanya membagi antara waktu ijtima dengan waktu matahari terbenam.

b. Hisab Hakiki Tahqiqi. Perhitungan hisab ini menggunakan perhitungan yang diambil dari kitab *Al-Mathal'us Said FI Hisabil Kawakib Ala Rasydil Jadid* yang mengarah ke sistem astronomi serta matematika modern. Secara asalnya berasal dari hisab astronom-astronom muslim terdahulu yang terus dikembangkan oleh astronom barat berlandaskan penelitian terbaru.

Maksud dari sistem hisab ini ialah menghitung posisi bulan, matahari dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Dalam maksud lain sistem ini menggunakan tabel-tabel yang sudah direvisi dan menggunakan perhitungan yang lebih sulit dari pada sistem hisab hakiki taqribi serta menggunakan ilmu ukur segitiga bola.

c. Hisab Hakiki Kontemporer. Penggunaan metode ini menggunakan penelitian tingkat akhir dari berbagai penelitian tentang hisab dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metode yang digunakan sama dengan metode yang digunakan oleh hisab tahqiqi hanya saja sistem revisinya lebih teliti dan ketat searah dengan majunya ilmu sains dan teknologi. Rumus yang digunakan pun sudah disederhanakan sehingga perhitungannya dapat menggunakan alat bantu komputer maupun kalkulator.

Adapun tujuan tersendiri dari adanya ilmu hisab ini untuk mengetahui pergerakan dari benda-benda langit untuk dijadikan landasan dan pegangan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dengan adanya ilmu hisab umat Islam dapat mengetahui arah kiblat di suatu wilayah yang ditempati, mengetahui kapan waktu sholat, mengetahui

¹⁴ Syamsuhadi Irsyad, *Permasalahan Hisab Rukyat Di Indonesia Dan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hisab Rukyat* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1997).

kapan matahari terbit dan terbenam sebagai patokan untuk memulai dan mengakhiri puasa.

Manfaat lain dari adanya ilmu hisab yaitu dapat menentukan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah jauh dari sebelum waktunya. Sehingga umat Islam dapat mempersiapkan dengan baik. Juga bisa digunakan sebagai pembuatan kalender satu tahun.

Rukyat. Dalam menentukan awal bulan Hijriyah selain hisab ada acara lain yaitu berupa melihat hilal atau biasa disebut dengan Rukyat atau secara lengkapnya yaitu Rukyat Hilal. Rukyat hilal merupakan sebuah kegiatan atau ikhtiar melihat hilal di sebelah barat yang berada di langit sesaat setelah terbenamnya matahari. Kegiatan ini dilakukan di akhir bulan tepatnya di tanggal 29 Hijriyah, kegiatan ini biasanya dilakukan secara khusus untuk menentukan kapan awal bulan dari bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah.

Kata "rukkyat" berasal dari bahasa Arab yang memiliki melihat dan secara spesifik melihat dengan menggunakan mata kepala. Walaupun akhir-akhir ini kata rukyat diartikan menjadi dua hal yaitu *rukkyat bil ain* dan *rukkyat bil ilmi*. Yang dimaksud rukyat disini yaitu rukyat awal bulan Hijriyah yang kegiatannya biasa dikenal dengan rukyat hilal. Rukyat dilaksanakan pada setiap tanggal 29 bulan Hijriyah pada saat tenggelamnya matahari. Hal ini sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu merukyat hilal dengan mata dan pelaksanaannya setiap akhir bulan Hijriyah, terutama di dua bulan krusial Sya'ban dan Ramadhan. Rukyat pada akhir bulan Sya'ban berguna untuk menentukan awal bulan Ramadhan, sedangkan rukyat pada akhir Ramadhan berguna untuk menentukan awal bulan Syawal. Hal ini didasari atas perintah Rasulullah SAW. untuk memastikan terlebih dahulu kemunculan hilal sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan hari raya pada bulan Syawal.¹⁵

Secara historis, penetapan awal bulan diperlukan yang bertujuan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah yang mana penentuannya dilakukan dengan cara mengamati hilal secara langsung, tanpa menggunakan alat atau yang biasa disebut dengan *rukkyat bil fi'li*. Pada masa itu perkembangan ilmu falak maupun hisab belum berkembang seperti sekarang. Seiring perkembangan zaman, terjadi perkembangan yang pesat khususnya dalam ilmu falak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka terdapat sistem yang baru dalam menentukan awal bulan dengan cara menggunakan perhitungan terhadap posisi bulan dan matahari yang biasa disebut dengan ilmu hisab. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak dan hisab muncul juga berbagai pola baik dari sistem rukyat maupun hisab sendiri, dan dari perkembangan itu muncul juga istilah Imkan rukyat yang dapat diartikan sebagai kemungkinannya sebuah hilal dapat dilihat.¹⁶

Adanya kekurangan dalam metode rukyat ini biasanya ketika terjadinya cuaca yang kurang mendukung dan kemungkinan posisi hilal sulit diamati. Selain dari cuaca yang kurang mendukung biasanya ketika terbenamnya matahari dan muncul sinar kuning yang kemerah-merahan yang berada di arah barat, sehingga warna langit tidak begitu kontras karena berada di belakang dari sinar tersebut sehingga cahaya hilal yang putih sulit dilihat. Atas dasar kesulitan tersebut diperlukan kesiapan yang baik untuk melakukan rukyat hilal.

Rukyat secara kegunaan tidak berbeda jauh dengan manfaat dari ilmu hisab, karena data-data yang digunakan sebagai perhitungan berdasarkan rukyat atau observasi yang berkelanjutan. Antara rukyat dan hisab tidaklah dapat dipisahkan karena hasil hisab dapat dikatakan benar dan akurat apabila dalam praktek lapangannya hasil dari hisab

¹⁵ Mohammad Kalam Daud, *Ilmu Hisab Dan Rukyat Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' Dan Gerhana* (Aceh: Sahifah, 2019).

¹⁶ *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*.

sesuai dengan rukyat. Sehingga dalam kegunaannya hisab rukyat saling melengkapi satu sama lainnya demi keberhasilan dan tercapainya validitas data astronomi.

Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah sendiri dalam menentukan awal bulan hijriyah menggunakan metode rukyat akan tetapi juga menggunakan hisab sebagai patokan keberadaan hilal. Adapun syarat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dalam merukyat hilal yaitu apabila dalam perhitungan hisab posisi hilal berada di $+2^\circ$ dari ufuk maka rukyat dapat dilakukan. Dalam penetapan awal bulan Hijriyah khususnya bulan Ramadhan dan Syawal Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah kerap kali terjadi perbedaan dengan pemerintah. Dari penelitian penulis mendapatkan sekitar 8 kali perbedaan hasil dari tahun 1998 sampai dengan sekarang.

Perbedaan pertama terjadi ketika proses penentuan awal bulan Syawal 1998 yang mana pemerintah melakukan sidang isbat penentuan awal bulan Syawal pada hari Rabu 28 Januari 1998. Dari hasil sidang isbat diketahui tinggi hilal di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu menunjukkan hilal berada di ketinggian $+0^\circ 13'15''$ atas data itu pemerintah menetapkan 1 Syawal pada tanggal 30 Januari 1998 hari Jum'at. Keputusan pemerintah ini juga sama dengan keputusan PBNU yang menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Berbeda dengan pemerintahan dan PBNU, Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menetapkan 1 Syawal pada hari Kamis 29 Januari 1998 karena mereka berhasil merukyat hilal pada tanggal 28 Januari 1998, yang bersamaan dengan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal pada hari kamis dengan dasar wujudul hilal.¹⁷

Perbedaan kedua terjadi ketika penentuan awal bulan Syawal tahun 2006 di mana pemerintah bersama dengan beberapa ormas Islam termasuk diantaranya PBNU, Persis, Al-Irsyad, Al-Washhliyah menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari dengan dasar ketinggian hilal dalam hitungan hisab kontemporer masih berada di bawah imkan rukyat. Sedangkan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dalam hal ini berhasil merukyat hilal dan menetapkan bulan Ramadhan hanya 29 hari.¹⁸

Perbedaan yang ketiga terjadi pada tahun 2007 dalam penetapan awal bulan Syawal. Yang mana pemerintah dan ormas Islam lainnya terkecuali Muhammadiyah lagi-lagi mengistimalkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari dengan landasan bahwa hilal masih berada di bawah imkan rukyat dengan ketinggian hilal di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu berada di ketinggian $0^\circ 11' 05''$ dan menetapkan satu Syawal pada tanggal 13 Oktober 2007 hari Sabtu. Berbeda dengan pemerintah dan ormas Islam lainnya Muhammadiyah menetapkan satu Syawal pada tanggal 12 Oktober hari Jum'at dengan dasar wujudul hilal, sedangkan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dalam menetapkan awal Syawal sama dengan ketetapan Muhammadiyah akan tetapi berdasarkan keberhasilannya merukyat hilal.¹⁹

Perbedaan keempat kembali terjadi pada tahun 2011 saat penetapan awal bulan Syawal di mana pemerintah menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari dengan alasan ketinggian hilal masih berada di bawah imkan rukyat dengan ketinggian $+1^\circ 25' 20''$ dan menetapkan awal bulan Syawal pada tanggal 31 Agustus hari rabu. Ketetapan pemerintah ini diikuti ormas-ormas Islam lainnya, terkecuali Muhammadiyah yang menetapkan satu Syawal pada hari Selasa 30 Agustus 2011 karena beranggapan hilal telah tampak atas dasar wujudul hilal. Pendapat Muhammadiyah dikuatkan oleh hasil rukyat hilal oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yang saat itu berhasil merukyat hilal.²⁰

¹⁷ T Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 138.

¹⁸ *Ibid.*, 139.

¹⁹ *Ibid.*, 140.

²⁰ *Ibid.*, 141.

Pada tahun 2012 juga terjadi perbedaan kelima antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadhan. Pemerintah dan ormas Islam lainnya mengistimkalkan bulan Syaban dengan landasan ketinggian hilal di Pos Observasi Bulan (POB) berada di bawah imkan rukyat yaitu berada di $+1^{\circ} 15' 03''$ dan 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 21 Juli 2012 hari Sabtu. Muhammadiyah pada saat itu tidak hadir pada sidang isbat dan menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal 20 Juli 2012 hari Jum'at dengan dasar wujudul hilal. Lajnah Falakiyah Al- Husiniyah menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal 20 Agustus 2012 lebih dulu dari pada keputusan pemerintah karena berhasil merukyat hilal.²¹

Kemudian perbedaan keenam terjadi pada tahun 2013 tepatnya penetapan awal Ramadhan. Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah berhasil merukyat hilal pada tanggal 8 Juli 2013 dengan ketinggian hilal berada di atas $+2,5^{\circ}$ dan menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal 9 Juli 2013. Sedangkan pemerintah melalui sidang isbat yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2013 menetapkan awal Ramadhan jatuh pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan imkan rukyat yang mana tinggi hilal dalam hitungan hisab kontemporer berada di ketinggian $+0,65^{\circ}$.²²

Perbedaan ketujuh terjadi ketika penetapan awal Ramadhan tahun 2022. Pada tanggal 1 April 2022 Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah berhasil melihat hilal dan menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Sedangkan pemerintah mengistimkalkan bulan Sya'ban karena dalam laporan sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022 tim rukyat pemerintah tidak ada yang melihat hilal sehingga pemerintah menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal 3 April 2022.²³

Perbedaan terakhir terjadi pada tahun 2023 tepatnya pada penetapan awal bulan Syawal, di mana Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah berhasil merukyat hilal dengan ketinggian hilal $+3^{\circ} 35' 29''$ pada tanggal 20 April 2023 berdasarkan perhitungan hisab Sullam Annayirain dan menetapkan 1 Syawal pada tanggal 21 April 2023 hari Jum'at.²⁴ Sedangkan pemerintah mengistimkalkan bulan Ramadhan dan menetapkan awal Syawal pada tanggal 22 April 2023 Hari Sabtu berdasarkan perhitungan hisab kontemporer ketinggian hilal berada di antara $0^{\circ} 45'$ menit sampai $2^{\circ} 21,6'$.²⁵

No	Lokasi	Penetapan Awal Bulan	Tahun	Tinggi Hilal
1	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Syawal	1998	$+03^{\circ}13'15''$

²¹ Ibid., 143.

²² "10 Juli, Awal Ramadhan 2013," accessed Januari 9, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/08/1923527/10.Juli.Awal.Ramadhan.2013>.

²³ Kemenag, "Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 3 April 2022," <https://kemenag.go.id>, accessed Januari 9, 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-ramadan-jatuh-3-april-2022-02hdm1>.

²⁴ Berita Acara Pelaksanaan Rukyat Hilal (Lajnah Falakiyah al-Husiniyah, 2023).

²⁵ Humas, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444H Jatuh pada Sabtu, 22 April 2023," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, last modified April 20, 2023, accessed Januari 9, 2024, <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444h-jatuh-pada-sabtu-22-april-2023/>.

2	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Syawal	2006	0°19'57"
3	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Syawal	2007	0°11'05"
4	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Syawal	2011	+1°25'20"
5	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Ramadhan	2012	+1°15'03"
6	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Ramadhan	2013	0°19'47,6"
7	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Ramadhan	2022	+2°20'58,81"
8.	Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah	Syawal	2023	+1°28'38"

Tabel 1 : Data Perbedaan Hilal Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah

Dari keberhasilan merukyat terjadi perbedaan penetapan antara pemerintah dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan 8 kali perbedaan. Disebabkan adanya perbedaan dalam syarat penetapannya. Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menggunakan metode Rukyat hilal sebagai landasan penetapannya yang mana hisab hanya dijadikan rujukan sebagai alat untuk mengetahui posisi hilal. Dalam mengamati posisi hilal Lajnah Falakiyah menggunakan 12 metode hisab, apabila dari 12 metode yang digunakan menunjukkan posisi hilal berada di atas +2° maka rukyat dapat dilakukan. Dan hasil dari rukyatnya dapat dipertanggungjawabkan.²⁶Berbeda dengan pemerintah yang menjadikan imkan rukyat sebagai syarat dari penetapan awal bulan Hijriyah yang mana di dalam imkan rukyat terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi diantaranya tinggi hilal pada lokasi rukyat berada di ketinggian minimal +2° dalam hitungan hisab kontemporer.

²⁶ Kh. Ahmad Syafi'i, "Wawancara," 11 2023.

Hasil dari rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah selain sebagai patokan umat muslim untuk mengetahui kapan awal bulan Hijriyah yang berguna untuk melakukan ibadah selain itu falak juga berguna sebagai alat pengetahuan.

Ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat Cakung yang menunggu hasil rukyat dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah sebagai patokan untuk mereka melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Khususnya di bulan Ramadhan yang mana didalamnya terdapat ibadah seperti Puasa, Sholat Tarawih, Zakat. Untuk memulai itu semua masyarakat Cakung menunggu hasil rukyat yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. Walaupun hasil dari rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah ini tidak wajib diikuti tapi kebanyakan masyarakat sekitar menjadikannya sebagai patokan selain dari sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Awalnya yang mengikuti hasil rukyat dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah hanya sebatas hubungan kekeluargaan saja, akan tetapi seiring perkembangan dan antusias masyarakat terhadap hasil rukyat, hasil rukyat bukan hanya untuk sanak keluarga saja bahkan sampai kepada masyarakat umum baik penduduk asli maupun para perantau.

Seperti yang terlihat pada jamaah Masjid Al-Mahabbab yang mana kegiatan selama puasa dan lebaran dimulai apabila sudah ada hasil rukyat dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. seperti pelaksanaan Shalat Tarawih yang mana sebagai ibadah pembuka pada bulan Ramadhan, masyarakat di sana melakukan Shalat Tarawih apabila sudah ada hasil rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah tanpa harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Begitupun untuk takbiran yang sebagai pembuka bulan Syawal dan juga penutup dari berakhirnya bulan Ramadhan. Adapun alasan kebanyakan masyarakat Cakung mengikuti Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah selain karena sudah kebiasaan orang-orang sebelumnya dan menjadi tradisi hingga saat ini, dan juga berpegang teguh pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan berpuasa dan berbukalah jika kalian melihat hilal.²⁷

Ada yang menarik ketika pelaksanaan zakat yang mana waktu pelaksanaan zakat dapat dilakukan dari awal bulan Ramadhan sampai dengan tanggal 1 syawal sebelum Sholat Ied Fitri dilakukan. Dalam praktik zakat khususnya daerah sekitar Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah pelaksanaan zakat yang dikumpulkan ke panitia zakat berlangsung dari tanggal 1 Ramadhan sampai 27 Ramadhan ini bertujuan supaya zakat dapat disalurkan sebelum habis waktunya dan tidak adanya penumpukan zakat di akhir bulan Ramadhan. Ini dilakukan mengingat seringnya hasil rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah berbeda dengan hasil pemerintah yang berakibat masuknya bulan Syawal dan lebaran lebih dahulu dari pada pemerintah.²⁸

Walaupun terjadi perbedaan antara masyarakat yang mengikuti Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah maupun yang mengikuti pemerintah tapi tidak menjadikan itu sebagai pemisah hubungan sosial diantara kedua masyarakat tersebut mereka tetap hidup berdampingan dan saling toleransi. Terlihat ketika 2012 saat Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Fauzi Bowo melakukan kunjungan ke Masjid Al-Mahabbad dan masyarakat sekitar, akan tetapi pada hari yang bersamaan masyarakat Cakung sedang melakukan ibadah puasa karena Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah berhasil merukyat hilal mendahului keputusan pemerintah yang mundur satu hari dari Cakung.²⁹

²⁷ DKM Masjid Al-Mahabbab, "Wawancara," 11 2023.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah tidak menutup diri untuk terus mengembangkan keilmuannya dalam bidang falak khususnya yang berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriyah. Mereka sadar terjadinya perbedaan dikarenakan metode yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu untuk mencapai kesamaan dan menemukan titik temu Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah juga melakukan dialog atau diskusi terhadap ormas, pemerintah dan apapun yang berhubungan dengan ilmu falak.

Seperti yang terjadi sekitar tahun 2013 adanya utusan dari Gresik yang mengunjungi Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah untuk berdiskusi mengenai pengamatan hilal. Hasil dari pertemuan dan diskusi tersebut akhirnya Gresik membangun salah satu tempat rukyat baru yang berada di Condroidipo. Selain itu Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah juga melakukan observasi atau studi banding langsung ke Pusat Observasi Bulan (POB) yang ada di Pangandaran untuk mempelajari secara dalam tentang pengamatan hilal.³⁰

Dalam mengupayakan kegiatan rukyat hilal, Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah memiliki beberapa program baik untuk keluarga, masyarakat umum maupun kepada santri pondok yang terafiliasi dengan Lajnah ini. Adapun terhadap masyarakat umum Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah melakukan kegiatan pengajaran yang diadakan di Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yang kegiatannya berupa pembelajaran terhadap hisab dan rukyat. Pembelajaran ini dilakukan baik secara mingguan ataupun bulanan. Dengan ini diharapkan kegiatan rukyat hilal yang sudah berlangsung lama tetap lestari. Bukan hanya melakukan pembelajaran saja Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah ini juga melakukan rukyat hilal setiap bulannya bukan berfokus pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah saja. Adapun rukyatnya bukan hanya berlangsung di tanggal 29 melainkan terus dilakukan sampai tanggal 3 awal bulan. ini bertujuan untuk memantau dan mendapatkan hasil hilal yang kredibel dan juga Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar mengetahui secara detail tentang peredaran bulan.³¹

Adapun pembelajaran terhadap para santri khususnya santri Pondok Pesantren An-Nida Bekasi yang merupakan salah satu Pondok Pesantren yang didirikan oleh salah satu pendiri dari Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah ini yaitu Kh. Muhadjirin Amsar. Pembelajaran untuk santri berupa belajar kitab tentang hisab maupun rukyat. Pembelajaran ini dimulai untuk kelas 4,5,6 (1,2,3 SMA). Untuk kelas 4 pelajaran pertama kali yaitu pembelajaran menggunakan kitab *taqribul maushul* yang merupakan kitab yang membahas tentang waktu sholat dan arah kiblat. Dalam menentukan arah kiblat dan waktu sholat kitab ini menggunakan rumus setengah lingkaran. Setelah mempelajari kitab *taqribul maushul* santri kelas 5 dan 6 melanjutkan pembelajaran dengan mempelajari kitab hisab yang dikarang Guru Mansyur yaitu kitab *Sullam An-Nayyirain*.³²

Selain mempelajari teori tentang hisab para santri juga setiap bulannya diajak dan diajarkan praktik rukyat hilal secara langsung di Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. Ini bertujuan agar para santri bukan hanya tau secara teori saja melainkan mengetahui juga kondisi dan praktik real di lapangan.³³

³⁰ Ardian, "Wawancara," 11 2023.

³¹ Syafi'i, "Wawancara."

³² "Wawancara."

³³ Ibid.

3. Penutup

Di Indonesia penggunaan hisab dan rukyat secara garis besar terbagi dua yaitu Muhammadiyah dengan hisabnya dan NU dengan rukyatnya. Selain mereka berdua ada Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yang merupakan Lembaga mandiri yang rutin melakukan rukyat hilal adapun lokasinya berada di Cakung Jakarta Timur. Lajnah ini sudah berdiri sejak 1950-an dan masih aktif merukyat sampai sekarang. Dalam penerapannya Lajnah ini menggunakan metode rukyat hilal dengan mata telanjang atau rukyat bil fi'li tanpa alat bantu teropong. Selain dengan mata juga menggunakan sebilah bambu berbentuk huruf T yang bertujuan sebagai arah letak hilal berada. Lajnah ini selain menggunakan rukyat juga menggunakan hisab sebagai alat bantu untuk merukyat hilal, adapun metode hisab yang digunakan kurang lebih 12 metode hisab.

Adapun hasil rukyat hilal dari Lajnah ini digunakan masyarakat sekitar sampai pemerintah untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Lajnah ini rutin merukyat hilal setiap awal bulannya dari tanggal 29 akhir bulan sampai tanggal 3 awal bulan Hijriyah. Akan tetapi dalam hasil rukyat hilal beberapa kali lajnah ini memiliki hasil berbeda dengan pemerintah, terhitung sebanyak 8 kali mengalami perbedaan dari tahun 1998 – 2023. Perbedaan ini karena berbedanya dalam standar dan metode penetapan yang digunakan keduanya. Walaupun sama-sama memiliki syarat bahwa hilal harus berada di ketinggian $+2^\circ$ akan tetapi dalam penggunaan hisabnya terjadi perbedaan. Pemerintah mengharuskan menggunakan hisab kontemporer untuk menghitung ketinggian hilal, sedangkan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menggunakan 12 metode hisab yang mana apabila di antaranya sudah berada di $+2^\circ$ maka rukyat dapat dilaksanakan dan hasil rukyat dapat diterima.

Selain itu hasil dari rukyat hilal yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah diikuti oleh masyarakat sekitar baik untuk masyarakat umum maupun para santri. Ini menunjukkan bahwa Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah masih memiliki tempat kepercayaan oleh masyarakat. Adapun itu Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah bukan saja berfokus pada penetapan awal bulan Hijriyah saja melainkan juga bergerak dalam keilmuan khususnya ilmu falak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melihat adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Perbedaan ini terjadi karena berbedanya metode yang digunakan. Oleh karena itu pemerintah sebagai otoritas tertinggi negeri ini perlu melakukan kajian lebih dalam terhadap syarat yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriyah yang bisa diterima oleh semua kalangan baik Organisasi Masyarakat, Lembaga, atau masyarakat umum. Ini bertujuan agar terjadi keberagaman dan keseragaman dalam melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadhan dan Syawal tanpa adanya intervensi.

Daftar Pustaka

Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya. 2nd ed. Semarang: Pustaka al-Hilal, 2012.

"10 Juli, Awal Ramadhan 2013." Accessed January 9 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/08/1923527/10.Juli.Awal.Ramadhan.2013>.

Ahmad Izzudin. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

- Aini, Shofwatul. "Disparitas Antara Hisab dan Rukyat: Akar Perbedaan dan Kompleksitas Percabangannya." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 19.
- Akh Mukarram. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Sidoardjo: Grafika Media, 2017.
- Ardian. "Wawancara," 11 2023.
- Awaludin, Muhammad. *Hisab Rukyat Indonesia Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Cv.Afa Press, 2022.
- Berita Acara Pelaksanaan Rukyat Hilal. Lajnah Falakiyah al-Husiniyah, 2023.
- Djamaluddin T. *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- DKM Masjid al-Mahabbab. "Wawancara," 11 2023.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Humas. "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444H Jatuh pada Sabtu, 22 April 2023." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Last modified April 20, 2023. Accessed January 9, 2024. <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444h-jatuh-pada-sabtu-22-april-2023/>.
- Irsyad, Syamsuhadi. *Permasalahan Hisab Rukyat Di Indonesia Dan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hisab Rukyat*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1997.
- Kalam Daud, Mohammad. *Ilmu Hisab Dan Rukyat Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' Dan Gerhana*. Aceh: Sahifah, 2019.
- Kemenag. "Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 3 April 2022." <https://kemenag.go.id>. Accessed January 9, 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-ramadan-jatuh-3-april-2022-02hdm1>.
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, 2006.
- Muhammad Zaenuri. "Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur." IAIN Walisongo, 2013. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1862/>.
- Rakhmad Zailani Kiki, Cecep Nurwendaya, and Mutoha Arkanuddin. *Materi Dasar Pendidikan Falakiyah*. Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2019. Syafi'i, Kh. Ahmad. "Wawancara," 11 2023.
- Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah*. Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Yosi, Oki. "Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)." IAIN Walisongo, 2011. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2084/>.